

POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF HADITS

Oleh : Era Puspita
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Email: erapuspita821@gmail.com

ABSTRACT

This article leads to the quality of the hadith and the meaning of the hadith. In collecting data, the library research method is used and in reviewing the data using the takhrij hadith method, the validity of the sanad and matan as well as the theory of hadith meaning. This hadith research on polygamy results in the quality of the hadith being Sahih li dzatihi. The hadith can be used as evidence because the hadith ma'muluun wa maqbuluun, which has met the criteria for blasphemy and authenticity of the hadith. The validity of the Matan hadith does not conflict with the Qur'an, with the Hadith and reason. The hadith discusses the implications of each polygamy that is carried out including polygamy with a maximum of four wives and in polygamy there are rights and obligations that must be fulfilled by husbands to wives, namely collecting and rotating their wives fairly, with love and maintenance. Polygamy is not something that has just emerged but after Islam came, polygamy was directed and regulated by human and noble rules, therefore this practice is not a disgraceful or negative thing as long as someone wants to do polygamy with a clear purpose and fulfills all the provisions that have been made. regulated by religion. Islam does not necessarily allow the practice of polygamy but if polygamy is carried out with negative and unclear purposes, then Islam opposes and prohibits this practice strictly with the intention of maintaining the status of women.

Kata Kunci: *Poligami; Empat Istri; Hadits*

PENDAHULUAN

Perkawinan Dewasa merupakan fase tumbuh dan pematangan secara fisik, kepribadian dan potensi diri. Selain dari itu usia dewasa merupakan sebuah potensi mental yang ditunjukkan dengan rasa tanggung jawab dalam rumah tangga. Namun, kedewasaan dalam rumah tangga merupakan hal yang terpenting karena setiap tindakan didahului pemikiran dan perhitungan yang matang serta akibat dan risikonya.

Oleh karena itu, menikah merupakan perintah yang wajib dilaksanakan dan tidak diperbolehkan baik laki-laki atau perempuan yang sengaja menghindari menikah atau hidup melajang. Masalah pernikahan ini sering dikaitkan dengan persoalan poligami, dimana hal ini bukanlah masalah yang baru namun telah ada sejak jaman Islam klasik. Poligami menurut Islam merupakan sesuatu yang diperbolehkan. Namun, praktik poligami harus memenuhi persyaratan- persyaratan yang telah ditentukan dalam Al-Quran maupun hadits. Islam melarang umatnya untuk melakukan praktik poligami dengan tujuan hanya untuk memenuhi nafsu biologisnya saja.

Hukum poligami tidak bertumpu pada *nash* melainkan mengikuti situasi dan kondisi dengan mengikuti prinsip dasar syariah yaitu keadilan dan membawa kemaslahatan. Poligami boleh dilakukan jika memenuhi syarat yang sudah jelas dalam Al-Qur'an yaitu, mampu berlaku adil dalam pembagian waktu, nafkah, tempat tinggal, dan dalam biaya anak. Apabila poligami ini ditujukan untuk melampiaskan syahwat saja dan tidak memperhatikan kondisi diri, dan finansial maka hukumnya menjadi haram. Sebelum masuk Islam beberapa sahabat Nabi SAW ada yang memiliki delapan sampai sepuluh istri, namun setelah masuk Islam Nabi memerintahkan untuk memilih empat saja.

PEMBAHASAN

Pandangan Umum Tentang Poligami

Pencatatan perkawinan adalah kegiatan pengadministrasian dari sebuah perkawinan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berkedudukan di Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah kedua calon mempelai melangsungkan perkawinan yang beragama Islam, dan di Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi yang beragama selain Islam. Sebagaimana UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu terdapat dalam Pasal 2 ayat (2): "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Peraturan Pemerintah (PP) No.9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu Pasal 2 s/d Pasal 9.

Pada saat calon mempelai wanita datang melaporkan rencana perkawinannya tersebut serta mendaftarkan perkawinannya, namun setelah diperiksa terdapat kekurangan persyaratan dan menyatakan bahwa walinya enggan (*adhal*) untuk bertindak sebagai wali nikah, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) memberitahukan kepada calon mempelai perempuan agar walinya dapat dinasehati oleh segenap keluarganya yang dituakan atau kerabat yang dianggap mempunyai kemampuan komunikasi yang baik agar walinya yang berwenang dapat bertindak sebagai wali. Sehingga hal tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan, namun bilamana hal tersebut tidak berhasil atau walinya tetap enggan, maka Kantor Urusan Agama (KUA) mengeluarkan surat penolakan pernikahan, maka pemohon tersebut dapat menempuh cara melalui jalur Pengadilan Agama dengan mengajukan permohonan penetapan wali *adhal*.

Sebagaimana yang dialami oleh Hj. Nurhaeni binti H. Gappa : (Nurhaeni, 19 November 2019).

Pada saat calon mempelai datang ke KUA melaporkan rencana pernikahannya dan mendapatkan surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama (KUA) karena wali nikahnya enggan, maka diarahkan untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan, Setelah beberapa kali menempuh jalur perdamaian dengan wali nikahnya melalui sistem kekeluargaan dan dibantu oleh Imam Desa setempat untuk memediasi wali nasabnya namun hal tersebut tetap tidak berhasil sehingga calon mempelai perempuan diarahkan mengajukan permohonan penetapan wali *adhal* di Pengadilan Agama.

Adapun beberapa alat bukti yang dapat diajukan oleh pemohon :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk
2. Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama.
3. Saksi

Sebagaimana juga yang dialami pada Irma Bahar binti Bahar Kelana : (Irma Bahar, 27 November 2019).

Pada saat calon mempelai melaporkan rencana perkawinannya ke Kantor Urusan Agama (KUA) dimana calon mempelai perempuan bertempat tinggal, dan akan tetapi Kepala Kantor Urusan Agama menolak untuk melaksanakan pernikahan pemohon karena wali nikah pemohon tidak bersedia memberikan perwaliannya dan setelah menempuh jalur kekeluargaan wali nikah pemohon tetap enggan sehingga pemohon mengajukan permohonan penetapan wali *adhal* di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A.

Adapun alat bukti yang diajukan pemohon :

1. Surat penolakan pernikahan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama
2. Fotocopy Akta Cerai pemohon yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Watampone
3. Saksi

Adapun kelengkapan permohonan penetapan wali *adhal* di Pengadilan Agama Watampone:

1. Surat permohonan akan wali *adhal* yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone
2. Membayar panjar biaya perkara melalui BRI Kancab Watampone-Bone
3. Foto copy KTP (bermaterai 6000, cap pos)
4. Surat penolakan dari Kantor Urusan Agama
5. Surat keterangan/pengantar dari Kepala Desa

Adapun prosedur pengajuan permohonan penetapan wali *adhal* dilakukan sebagaimana perkara biasanya, tahapan-tahapan tingkat pemeriksaan perkara tersebut adalah dilakukan dengan tepat, cermat dan singkat oleh hakim yang menyidangkan, hal ini untuk mengetahui kebenaran atas *adhalnya* wali.

Pada dasarnya penyelesaian suatu perkara di Pengadilan Agama hanya terjadi di dalam persidangan, akan tetapi bagi calon pemohon yang hendak mengajukan permohonannya harus melalui beberapa tahapan petugas yang berada di Pengadilan. Dalam Pengajuan perkara, calon mempelai wanita yang bersangkutan mengajukan surat permohonan penetapan wali *adhal* di Pengadilan sesuai dengan prosedur yang ada, dan sejauh ini pihak yang ingin mengajukan permohonannya dibantu oleh petugas Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) dalam melayani informasi hukum, konsultasi hukum, Advis (nasehat), pembuatan surat gugatan / permohonan.

Adapun prosedur yang harus dilalui yaitu :

Pertama: Pihak berperkara datang ke Pengadilan Agama dengan membawa surat gugatan atau permohonan.

Kedua : Pihak berperkara menghadap petugas meja pertama dan menyerahkan surat gugatan atau permohonan, minimal 2 (dua) rangkap. Untuk surat gugatan ditambah sejumlah tergugat

Ketiga : Petugas meja pertama (dapat) memberikan penjelasan yang dianggap perlu berkenaan dengan perkara yang diajukan dan menaksir panjar biaya perkara yang kemudian ditulis dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). Besarnya panjar biaya perkara diperkirakan harus telah mencukupi untuk menyelesaikan perkara tersebut didasarkan pada Pasal 182 ayat (1) HIR atau Pasal 90 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Catatan :

1. Bagi yang tidak mampu dapat diizinkan berperkara secara prodeo (Cuma-cuma). Ketidakmampuan tersebut dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan dari Lurah atau Desa setempat yang dilegalisir oleh Camat.
2. Bagi yang tidak mampu maka panjar biaya perkara ditaksir Rp.0.00 dan ditulis dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM).

3. Dalam tingkat pertama, para pihak yang tidak mampu akan berperkara secara prodeo. Perkara secara prodeo ini ditulis dalam surat gugatan atau permohonan disebutkan alasan penggugat atau pemohon untuk berperkara secara prodeo dan dalam petitumnya.

Keempat : Petugas meja pertama menyerahkan kembali surat gugatan atau permohonan kepada pihak berperkara disertai dengan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dalam rangkap 3 (tiga).

Kelima : Pihak berperkara menyerahkan kepada pemegang kas (kasir) surat gugatan atau permohonan tersebut dan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM).

Keenam : Pemegang kas menandatangani Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dan dalam surat gugatan atau permohonan.

Ketujuh : Pemegang kas menyerahkan asli Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) kepada pihak berperkara sebagai dasar penyetoran panjar biaya perkara ke Bank.

Kedelapan : Pihak berperkara datang ke loket layanan Bank dan mengisi slip penyetoran panjar biaya perkara. Pengisian data dalam slip Bank tersebut sesuai dengan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM), seperti nomor urut dan besarnya biaya penyetoran. Kemudian pihak berperkara menyerahkan slip Bank yang telah diisi dengan menyetorkan uang sebesar yang tertera dalam slip Bank tersebut.

Kesembilan : Setelah pihak berperkara menerima slip Bank yang telah divalidasi dari petugas layanan Bank. Pihak berperkara menunjukkan slip Bank tersebut dan menyerahkan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) kepada pemegang kas.

Kesepuluh : Pemegang kas setelah meneliti slip Bank kemudian menyerahkan kembali kepada pihak berperkara. Pemegang kas kemudian memberi tanda lunas dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dan menyerahkan kembali kepada pihak berperkara asli dan tindasan pertama Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) serta surat gugatan atau permohonan yang bersangkutan.

Kesebelas : Pihak berperkara menyerahkan kepada meja kedua surat gugatan atau permohonan sebanyak jumlah tergugat ditambah 2 (dua) rangkap serta tindasan pertama Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM).

Keduabelas : Petugas meja kedua mendaftarkan/mencatat surat gugatan atau permohonan dalam register bersangkutan serta memberi nomor register pada surat gugatan atau permohonan tersebut yang diambil dari nomor pendaftaran yang diberikan oleh pemegang kas.

Ketigabelas : Petugas meja kedua menyerahkan kembali 1 (satu) rangkap surat gugatan atau permohonan yang telah diberi nomor register kepada pihak berperkara.

Pendaftaran selesai :

Pihak/pihak-pihak berperkara akan dipanggil oleh Jurusita/jurusita pengganti untuk menghadap ke persidangan setelah ditetapkan susunan Majelis Hakim (PMH) dan hari sidang pemeriksaan perkaranya (PHS).

Dalam permohonan wali hakim/permohonan penetapan wali *adhal* di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A pemohon mengajukan beberapa bukti untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya. Sebagaimana berdasarkan pada penetapan Nomor 419/Pdt.P/2019/PA.Wtp;

Bahwa apabila selanjutnya pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon datang ke persidangan, sedangkan walinya tidak meskipun telah di panggil secara patut, tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan alat bukti berupa:

a. Surat

1. Foto copy Kartu Penduduk (pemohon), dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bone, telah dimaterai dan disesuaikan dengan aslinya(P1)
2. Foto copy akta kelahiran (pemohon), dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kependudukan Kabupaten Bone, telah dimaterai dan sesuai dengan aslinya(P2)
3. Surat penolakan pernikahan (pemohon), dikeluarkan oleh Penghulu/Penghulu Pembantu Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Bone, telah dimaterai dan sesuai dengan aslinya(P2).

b. Saksi

1. Saksi 1 (satu)
2. Saksi 2 (dua)

Permohonan wali hakim/penetapan wali *adhal* berdasarkan penetapan Nomor 970/Pdt.P/2019/PA.Wtp;

Bahwa pada hari sidang dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap ke persidangan, sedangkan walinya meskipun telah dipanggil secara patut, tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan alat bukti berupa:

a. Surat

1. Foto copy Kartu Penduduk (pemohon), dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bone, telah dimaterai dan disesuaikan dengan aslinya(P1)
2. Surat penolakan pernikahan (pemohon), dikeluarkan oleh Penghulu/Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Bone, telah dimaterai dan sesuai dengan aslinya(P2).

b. Saksi

1. Saksi 1 (satu)
2. Saksi 2 (dua)

Permohonan wali hakim/penetapan wali *adhal* berdasarkan penetapan Nomor 670/Pdt.P/2019/PA.Wtp;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan saudara kandung pemohon sebagai wali nikah tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sebagai saksi, lalu dibacakan surat permohonan pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

a. Surat

1. Surat penolakan pernikahan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Bone (P1)
2. Foto Copy Akta Cerai Pemohon dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Watampone, bermaterai cukup, telah dicap pos(nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok,(P2)

b. Bukti Saksi

1. Saksi 1
2. Saksi 2

Masing-masing setiap saksi telah memberikan keterangan di depan persidangan yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara.

Bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan.

Dalam permohonan wali hakim dapat pula ditolak/dicabut oleh majelis hakim apabila permohonan tersebut terdapat kekurangan persyaratan dalam permohonannya. Sebagaimana pada permohonan wali hakim atau permohonan penetapan wali *adhal* yang ditolak/dicabut oleh majelis hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A dengan penetapan Nomor 72/Pdt.P/2019/PA.Wtp;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berusaha kembali mendekati ayah kandungnya untuk memberikan restu menjadi wali nikah dan ternyata Pemohon menerima baik dan menyatakan akan mencabut permohonannya, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini tidak perlu dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar ketentuan dan aturan, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Sebagaimana analisis dari penulis pada pencabutan permohonan tersebut walaupun antara pemohon dan calon suaminya tidak terdapat hubungan nasab atau hal-hal lainnya yang dapat menghalangi sahnya pernikahan, serta walaupun bukti administratif dari pihak Kantor Urusan Agama (KUA) berupa surat penolakan pernikahan terbukti akan tetapi dikarenakan pemohon bermaksud akan menikah dengan seorang laki-laki yang berumur 16 tahun (dibawah umur), jadi upaya hakim menasehati pemohon untuk mencabut permohonan tersebut.

Sebagaimana pertimbangan hakim dalam menolak/mencabut permohonan wali hakim seperti pendapat yang di uraikan sebagai berikut. (Makmur, 12 November 2019).

“Apabila penolakan wali nasab itu tidak didasarkan dari aturan Undang-undang yang berlaku baik hukum syariat dan hukum positif, serta rukun dan syarat perkawinan terpenuhi termasuk

usia mempelai sebagaimana Undang-undang perkawinan No. 16 Tahun 2019, maka hakim dapat mengabulkan dengan menunjuk Kantor Urusan Agama (Penghulu Agama) untuk bertindak sebagai wali hakim. Tapi bilamana hal itu tidak terpenuhi maka upaya hakim menolak permohonan itu”.

Jadi, penolakan wali nasab untuk bertindak sebagai wali nikah harus pula disertai alasan yang dapat diterima oleh hakim di Pengadilan Agama, tentunya sesuai pula dengan undang-undang perkawinan yang berlaku dan tuntunan syara’, seperti tidak *sekufu* dari segi Agama (keyakinan) dan akhlak atau wanita tersebut telah dipinang oleh orang lain, serta calon suaminya selalu berperilaku buruk/jahat, maka penolakan wali nasab dapat diterima oleh hakim dan dianggap beralasan, maka permohonan pemohon tersebut dapat ditolak/dicabut.

Begitu pula pertimbangan hakim dalam mencabut/menolak permohonan wali *adhhal* sebagaimana pada Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2019/PA.Wtp.

Menimbang bahwa di depan persidangan, Pemohon memohon agar permohonannya dinyatakan dicabut kembali oleh Pemohon sendiri dengan alasan wali Pemohon telah menyatakan kesediaannya untuk mewalikan Pemohon dalam perkawinannya dengan (calon suaminya).

Menimbang bahwa permohonan Pemohon untuk mencabut kembali permohonannya telah cukup beralasan sehingga harus dikabulkan.

Sebagaimana pula pertimbangan hakim dalam menolak/mencabut permohonan wali *adhhal* pada penetapan Nomor 318/Pdt.P/2019/PA.Wtp;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon datang sendiri menghadap di muka persidangan dan ayah kandung pemohon juga datang sendiri menghadap di muka persidangan.

Bahwa majelis hakim menasehati pemohon agar menunda pernikahannya dan berusaha mendekati ayah pemohon secara baik-baik sampai ayah kandung pemohon bersedia memberikan restu dan menjadi wali dalam pernikahannya, demikian pula majelis hakim menasehati ayah kandung pemohon agar bersedia menjadi wali nikah dalam pernikahan pemohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, pada persidangan kedua, majelis hakim menasehati pemohon dan ayah kandung pemohon ayah kandung pemohon dipersidangan menyatakan dengan tegas bahwa ia

bersedia menjadi wali nikah Pemohon dengan syarat Pemohon kembali ke rumah dan orang tua calon suami pemohon datang melamar;

Bahwa, oleh karena Pemohon tidak percaya kalau ayah kandung Pemohon bersedia menjadi wali nikah Pemohon maka di persidangan ayah kandung Pemohon memberi keterangan dibawa sumpah bahwa ia bersedia menjadi wali nikah Pemohon atas pernikahan Pemohon dengan Husaifah, S.Pi bin Drs. Syafruddin;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian penetapan ini, maka segala hal ihwal yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

Permohonan wali hakim yang ditolak/dicabut:

Tahun	Jumlah
2015	0
2016	1
2017	3
2018	1
2019	3

Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A Memutuskan Wali Hakim Bagi Wanita Yang Tidak Direstui Wali Nasabnya.

Perkawinan dalam tata hukum Indonesia, khususnya bagi pemeluk agama Islam mewajibkan adanya wali dalam perkawinan. Kewajiban tersebut dapat dilihat dalam aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, diantaranya dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 19 sampai Pasal 23 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah Pasal 18.

Dalam suatu perkawinan wali nikah sebagai salah satu rukun perkawinan, keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu hal mesti dan tidak dianggap sah suatu perkawinan tanpa adanya wali. Akan tetapi wali nikah atau wali nasab dari seorang mempelai wanita yang enggan (*adhal*) karena dihadapkan dengan kehendak yang berbeda, tentunya hal ini menjadi penghambat dalam berlangsungnya suatu perkawinan karena wali nasabnya yang tidak memberikan restunya atas laki-laki pilihan mempelai perempuan karena biasanya disebabkan beberapa alasan yang tidak dibenarkan oleh syara', diantaranya, tidak senasab atau tidak sederajat/sepadan atau tidak seimbang (*sekufu*). Sehingga dari beberapa faktor

tersebut menyebabkan wali hakim dapat menjalankan fungsinya sebagai wali dengan melalui penetapan wali *adhal* di Pengadilan Agama. Pada dasarnya wali hakim berfungsi sebagai pengganti, bukan sebagai wakil dari wali nasab, wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau *adhal* atau enggan.

Adapun alasan-alasan yang biasanya menjadi penyebab wali nasab enggan untuk menikahkan yaitu :

1. Karena tidak menyukai calon mempelai pria
2. Karena orang tua memiliki pilihan tersendiri untuk anaknya
3. Perbedaan pangkat
4. Status sosial
5. Calon mempelai pria atau keluarganya pernah terjadi pertikaian dengan wali perempuan
6. Anak telah memalukan orang tua atau walinya dengan berbuat amoral (hamil diluar nikah).

Bagi wali nasab yang menolak menjadi wali nikah itu suatu hal yang biasa terjadi ditengah-tengah masyarakat, namun hal itu merupakan hak bagi wali nasab untuk bersikap enggan.

Adapun pendapat yang diuraikan sebagai berikut: (Ramly Kamil, 13 November 2019).

“Bila terbukti telah ada permintaan atau permohonan dari calon mempelai perempuan agar dirinya dinikahkan dengan calon mempelai laki-laki namun wali nasab menolak/enggan mewalinasikan pemohon dengan alasan yang tidak sesuai dengan syara’, pada hari sidang ditandai pula dengan tidak hadirnya wali nasab dipersidangan namun telah di panggil secara patut, serta pemohon dan calon suami pemohon tidak adanya hubungan mahram dan sesusuan atau tidak terdapat halangan untuk menikah, dan disertai pula dari pembuktian keterangan saksi, maka upaya majelis hakim mengabulkan permohonan tersebut”.

Wali nasab yang enggan untuk menjadi wali nikah merupakan kewenangan wali nasab bilamana hal itu tidak sesuai dengan aturan Agama Islam, tidak sesuai kepercayaan yang diyakini, serta tidak sesuai dengan undang-undang perkawinan yang berlaku.

Wali nasab seorang wanita berhak menolak menjadi wali serta dapat mempertimbangkan jodoh calon suami anak perempuannya diantaranya karena agamanya, karena kemuliaannya, karena kebaikannya / akhlaknya. Akan tetapi wali nasab yang enggan

tanpa alasan yang jelas dan keengganannya tidak dapat dibenarkan oleh syariat serta telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak datang menghadap ke persidangan tanpa alasan yang sah pula maka majelis hakim Pengadilan Agama dapat menetapkan wali nasabnya *adhal* dengan mengabulkan permohonan pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama sesuai wilayah tempat tinggal pemohon untuk bertindak sebagai wali hakim. Sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim bahwa untuk menyatakan *adhalnya* wali nikah ditetapkan dengan putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita.

Bilamana penolakan perwalian itu tidak beralasan seperti, tidak hadirnya di persidangan, perbedaan status sosial, perbedaan materi dan pekerjaan, maka penolakan wali nasab untuk bertindak sebagai wali nikah dianggap tidak beralasan. Maka permohonan wali *adhal* dapat dikabulkan oleh majelis hakim di Pengadilan Agama. Sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam pada ‘pencegahan perkawinan’ pada Pasal 61 disebutkan, “tidak *sekufu* tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak *sekufu* karena perbedaan agama atau *ikhtilafu al-dien*”.

Senada yang dikatakan: (M. Tang, 13 November 2019).

“Kriteria utama yang dapat dipertimbangkan oleh Hakim dalam menilai letak *adhalnya* wali dilihat dari segi perbedaan Agama dan akhlaknya, maka alasan ini dapat diterima oleh majelis Hakim, akan tetapi enggan karena perbedaan status sosial, perbedaan materi, dan pekerjaan, maka *adhalnya* wali nasab tidak dibenarkan sehingga dapat ditetapkan *adhal* oleh Pengadilan dengan mengabulkan permohonan pemohon untuk melangsungkan perkawinannya, maka di tunjuklah Kantor Urusan Agama (KUA) sesuai wilayah pemohon untuk menikahkan dengan bertindak sebagai wali hakim”.

Dalam penyelesaian perkara wali *adhal* ada 2 (dua) macam bukti yang dibutuhkan yaitu, saksi dan bukti tertulis dari KUA berupa surat penolakan perkawinan. Pembuktian ini untuk memperoleh kepastian permohonan pemohon bahwa peristiwa tersebut telah benar-benar terjadi. Dan apabila walinya datang ke persidangan maka majelis hakim berupaya menasehati dan mendamaikan kedua belah pihak antara pemohon dengan walinya agar supaya dapat memberikan perwaliannya. Apabila usaha untuk mendamaikan tetap tidak berhasil maka proses pemeriksaan perkara dilanjutkan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh (Nurmiati, 14 November 2019).

“Apabila dalam menasehati/memediasi pemohon dengan wali pemohon tidak ada hasil, dan dalam pemeriksaan terbukti wali pemohon enggan tanpa alasan yang kuat maka wali nasab pemohon dinyatakan *adhal*, akan tetapi apabila wali pemohon enggan dengan alasan yang kuat sesuai dengan hukum Islam, serta bilamana perkawinan itu terjadi dapat membawa mudharat bagi mempelai perempuan maka keengganan wali dapat diterima”.

Apabila seorang perempuan telah meminta kepada walinya untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki yang setingkat (*sekufu*) serta kedua calon mempelai tidak terdapat suatu hal yang menghalangi atau bukan mahramnya (haram untuk menikah), dan walinya berkeberatan maka hakim berhak menikahkannya.

Begitu pula yang dijelaskan (Husniwati, 14 November 2019).

“Apabila kelengkapan permohonan penetapan wali *adhal* terpenuhi dan pada hari sidang wali nasab yang berhak mewalinasikan itu terbukti enggan untuk menjadi wali disertai pula alasan yang bertentangan dengan syara’, dan sementara antara calon mempelai perempuan dan mempelai laki-laki telah sepakat untuk menikah dan tidak terdapat halangan bagi mempelai serta adanya kesepadanan atau *sekufu* dari segi Agama dan akhlak maka permohonan pemohon dapat dikabulkan”.

Permohonan wali hakim yang dikabulkan:

Tahun	Jumlah
2015	2
2016	4
2017	3
2018	2
2019	4

Berdasarkan observasi dan wawancara penulis terkait dengan prosedur permohonan wali hakim bagi wanita yang tidak direstui wali nasabnya dan pertimbangan hakim memutuskan wali hakim bagi wanita yang tidak direstui wali nasabnya di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A.

Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya terkait kelengkapan permohonan penetapan wali *adhal* dan proses pengajuan penetapan wali *adhal* menurut hemat penulis tidak terdapat syarat-syarat kelengkapan yang rumit untuk dipenuhi seperti harus adanya Kartu Tanda Penduduk (KTP) wali nikah yang enggan dan Kartu Keluarga (KK), dan kemudahan itu

hanya saksi dan data pribadi yang bersangkutan dengan pemohon seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon atau akta cerai bagi yang sudah menikah sebelumnya.

Begitupula dengan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A dalam memutuskan wali hakim bagi wanita yang tidak direstui wali nasabnya memiliki pertimbangan yang baik dalam melihat dan memahami kondisi yang ada, serta menyelaraskan dengan hukum Islam dan undang-undang perkawinan, utamanya juga usia calon mempelai, serta dalam menilai keengganan wali nasab yang menolak untuk menjadi wali nikah dengan mengutamakan mempelai perempuan dan laki-laki harus *sekufu* dari segi Agama dan akhlaknya, selain dari hal tersebut keengganan wali nasab tidak dibenarkan atau dianggap tidak beralasan hukum.

KESIMPULAN

Berdasarkan pokok masalah dan sub-sub masalah yang diteliti dalam tulisan ini, maka dirumuskan simpulan sebagai berikut:

1. Prosedur pengajuan wali hakim di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A dilakukan dengan cara calon mempelai wanita datang melaporkan rencana perkawinannya tersebut serta mendaftarkan perkawinannya, namun setelah diperiksa terdapat kekurangan persyaratan dan menyatakan bahwa walinya enggan (*adhal*) untuk bertindak sebagai wali nikah, maka Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) memberitahukan kepada calon mempelai perempuan agar walinya dapat dinasehati oleh segenap keluarganya yang dituakan atau kerabat yang dianggap mempunyai kemampuan komunikasi yang baik agar walinya yang berwenang dapat bertindak sebagai wali atau memberikan perwaliannya. Sehingga hal tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan, namun bilamana hal tersebut tidak berhasil atau walinya tetap menolak, maka Kantor Urusan Agama (KUA) mengeluarkan surat penolakan pernikahan, maka pemohon tersebut dapat menempuh cara melalui jalur Pengadilan Agama dengan mengajukan permohonan penetapan wali *adhal* di Pengadilan Agama.
2. Pertimbangan hakim dalam memutuskan wali hakim di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A adalah; kelengkapan syarat formil dan materil, dasar menurut Hukum Islam merangkan bahwa wali yang tidak bersedia menikahkan orang yang ada dalam perwaliannya, harus dinyatakan *adhal*, kecuali apabila keadaan calon suami tidak *sekufu* dengan calon isteri; serta apabila wali pemohon telah dinyatakan *adhal* (enggan untuk

menikahkan), maka secara hukum hak wali nikah berpindah kepada wali Hakim, sesuai sabda Rasulullah saw yang berbunyi:

فَإِنْ سَتَجَرُوا فَالْأُسْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ

Artinya: *Apabila para wali nikah bertentangan, maka sulthan (penguasa) adalah wali bagi orang yang tidak ada walinya (H.R.Daru Quthni).*

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Abd. Kadir. *Sistem Perkawinan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat*. Cet. I; Makassar: Indobis Publising, 2006.
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Cet. V; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Asnidar. “*Penetapan Wali Hakim oleh Pengadilan Agama Watampone Sebab Keengganan Wali Perempuan*”. Skripsi Program Sarjana Jurusan Syariah Program Studi Al-Ahwal Al Syaksyah STAIN Watampone 2012.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Cet. XII; Jakarta: Rineke Cipta, 2002.
- Amirin, Tatang. *Menyusun Rencana Penelitian*. Cet. III; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.
- Abdul K. *Tahapan dan Langkah-Langkah Penelitian*. Cet. I; Watampone Lukman al-Hakim Press, 2013.
- Abdulrahman, Maman dan Sambas Ali Muhidin. *Panduan Memahami Penelitian*. Cet. I; Bandung Pustaka Setia, 2011.
- Emzir. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif dan Kualitatif*. Cet. II; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009.
- al-Imam abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mugirah al-Bukhari, *sahih al-Bukhari*. Cet.III dairul: dar al-Ilmiyah, 2005.
- al-Imam abi al-Husain Muslim bin al-Hujja al-Hujja al-Qusyairi Annaisaburi, *sahih Muslim*, Cet II, bairut, dar al-Kutub al- Ilmiyah, 2008.
- Ghoni, Junaidi dan Fauzan Almansur, *Metode Penelitian Kualitatif*. Cet. I; Jokjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Hasan, M. Ali. *Perbandingan Mazhab Fiqh*. Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers, 1997.
- Hamzah, Andi. *KUHP dan KUHP*. Cet. I; Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Haryanti, Ulfa. “*Perpindahan Wali Nasab ke Wali Hakim Menurut Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam Ditinjau dari Ulama Fikih*”. Skripsi Program Sarjana Jurusan Syariah Program Studi Al-Ahwal Al Syaksyah STAIN Watampone 2017.
- Irma Bahar. warga Kabupaten Bone, *wawancara* oleh penulis di Btn Cilellang 27 November 2019.
- Kahmad, Dadang. *Metode Penelitian Agama* . Cet. I; CV Pustaka Setia, 2000.
- Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*. Cet. X; Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2014.

- Latif, Syarifuddin. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Cet. I; Yogyakarta: CV. Berkah Utami, 2010.
- Manan, H. Abdul. *Etika Hakim dan Penyelenggaraan Peradilan*.
- Mayyadah, Mayyadah. "SINERGITAS PEMBERDAYAAN ZAKAT DENGAN UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI." *AL-KHARAJ* 1, no. 2 (2021): 132-141.
- Nata, Abuddin. *Metodologi Studi Islam*. Cet. XIX; Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2012.
- Prastow, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Cet. III; Jokjakarta: Ar-Ruzz Media, 2016.
- Rachman, Abdul. "Sinergitas Organisasi Pengelola Zakat dan Wakaf dalam Pembangunan Ekonomi di Indonesia." *Al-Kharaj* 1, no. 1 (2021): 1-20.
- Rifai, Achmad. *Penemuan Hukum oleh Hakim: dalam perpektif hukum progresif*. Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Cet.I; Jakarta: Prenadamedia Group, 2006.
- Satriana, Satriana. "Studi Komparatif Pelaksanaan Poligami Rasulullah Dan Pelaksanaan Poligami Pada Zaman Kekinian Menurut Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (Studi Kec. Mare)." *Jurnal Al-Dustur* 1, no. 1 (2019).
- Sahrani, Sohari dan Tihami. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Cet.III; Jakarta: Rajawali, 2013.
- Sitakar, Jalli. *Perpindahan Wali Nasab Ke Wali Hakim Menurut Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam ditinjau dari Fikih*. Tesis Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2013.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet. II; Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Ucu Cahyana, Rukaesih A. maolani. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Yakan, Fathi Al-Islam wa-Jin, penerjemah Syafril Halim. *Islam dan Seks*. Cet. I; Jakarta: Pustaka al- Hidayah, 1989.
- Yunus, Muhmud. *Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Jakarta: H. Dakarya Agung, 1979.